



BUPATI CIREBON

PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500/Kep. 16 -Rek dan SDA/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KESEKRETARIATAN SELEKSI CALON  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI  
TAHUN 2023-2027 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON  
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2023-2028 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, perlu membentuk panitia kesekretariatan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2023-2028 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kesekretariatan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027 Dan Calon Anggota Direksi

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat  
Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5);



11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500/Kep.14-Rek dan SDA/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028;
  2. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengesahan dan Persetujuan Dewan Pengawas Terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
  3. Surat Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Nomor : 584.3/07/DP/PUD-BKC/2022 tanggal 23 September 2022 perihal permohonan pemenuhan pengurus Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kesekretariatan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. merencanakan persiapan kegiatan;
  2. menyusun draft serta administrasi kegiatan;
  3. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder baik Bupati, Perumda BPR Kabupaten Cirebon, dan Panitia Seleksi;
  4. menyusun rencana anggaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
  5. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
  6. pengadministrasian pelaporan dan dokumentasi kegiatan;
  7. melaporkan hasil rangkaian kegiatan kepada Bupati, untuk dibuatkan usulan persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- KETIGA : Panitia Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab membantu Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 112 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Pengurus Perusahaan Umum Daerah BPR Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500/Kep. 16 -Rek dan SDA/2023

TANGGAL : 12 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KESEKRETARIATAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN  
CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027  
DAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI  
TAHUN 2023-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KESEKRETARIATAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI  
TAHUN 2023-2027 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON  
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya  
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian  
Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum  
2. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda  
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025  
Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon  
Nomor : 500/26 - Rek&SDA  
Tanggal : 10 Januari 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Kesekretariatan Seleksi Anggota Dewan Pengawas masa bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi masa bhakti Tahun 2023-2028 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran seleksi calon Anggota Dewan Pengawas masa bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi masa bhakti Tahun 2023-2028 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, perlu membentuk panitia kesekretariatan calon Anggota Dewan Pengawas masa bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi masa bhakti Tahun 2023-2028 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Kesekretariatan Seleksi Anggota Dewan Pengawas masa bhakti Tahun 2023-2027 dan Calon Anggota Direksi masa bhakti Tahun 2023-2028 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIT DAERAH,

**HILMAN FIRMANSYAH, ST**

Penata Tk. I

NIP. 19770303 1201001 1 006

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda